ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang **"Keharusan *Nganyareh Kabin* bagi Orang *Anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan"** Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang mengapa ada keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode induktif dan verifikatif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis penjelasan dari masyarakat, tokoh masyarakat, mengenai faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa khusus dari keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*, dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum berupa generelisasi. Sedangkan Analisis verifikatif digunakan sebagai tolak ukur atau menilai suatu masalah dengan adannya masalah yang lain.

Hasil penelitian menyatakan bahwa keharusan melakukan *ta'kīdun nikāḥ / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* adalah ketentuan adat, bahwa apabila dihari pernikahan seseorang ada orang lain yang meninggal dunia (warga setempat), maka orang tersebut harus melakukan *ta'kīdun nikāḥ / nganyareh kabin* pada hari yang lain. Apabila orang tersebut tidak melakukan *ta'kīdun nikāḥ / nganyareh kabin* akan menimbulkan musibah seperti halnya menambah rasa sakit pada orang sakit yang sedang dijenguknya. Keharusan melakukan *ta'kīdun nikāḥ / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam bahwa melakukan *ta'kīdun nikāḥ* boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum melakukan perceraian atau terjadi talak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Muhammad Ali Bin Husain Al-Maliki dalam kitab *Qurrotu Al-'Ain* bahwasannya melakukan *ta'kīdun nikāḥ / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* diperbolehkan apabila bertujuan memperkuat akad nikah yang pertama, akan tetapi menurut jumhur (mayoritas Ulama') yang lebih utama meninggalkannya. Begitu juga menurut Imam Sulaiman Al-Jamal dalam kitab *Ḥāsyiyah al-Jamal 'Alā al-Minhaj, juz IV* disitu dijelaskan bahwa, sesungguhnya mengulang akad dalam nikah dan selainnya tidak merusak terhadap akad yang pertama. Hal ini berbeda dengan sebagian Ulama' dari golongan Ulama' Syafi'iyah yang menyatakan, bahwa hal tersebut dapat merusak akad yang pertama, akan tetapi menurut *jumhur* adalah tidak merusak akad yang pertama.

Keharusan melakukan *ta'kīdun nikāḥ / nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* ini dapat dibenarkan.karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang telah menjelaskan bahwa mengulang akad dalam nikah dan selainnya tidak merusak terhadap akad yang pertama. Adapun faktor-faktor yang dijadikan sebagai alasan terhadap ketentuan tersebut, dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena, mencegah terjadinya sesuatu yang buruk itu lebih baik dari pada melakukan kebaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id